



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Palembang, 16 Juni 1988, NIK 1671031606880015, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal/kediaman di KOTA PALEMBANG nomor handphone 087716973909. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Palembang, 22 November 1979 NIK 1671136211790003, Agama Islam Pendidikan SMA, Perkerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal/kediaman di KOTA PALEMBANG. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 05 November 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxx xx, di rumah Penghulu di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxx
xxxxxxxxxx;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda/cerai hidup sebagaimana Akta Cerai nomor 0576/AC/2022/PA.PLG tertanggal 01 April 2022 dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda/cerai hidup sebagaimana Akta Cerai nomor 1010/AC/2022/PA.PLG dalam usia 43 tahun;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya Bapak Kandung Pemohon II bernama Sarbani bin Abdullah;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Faisal bin Iskandar dari pihak Pemohon I dan M. Fitra Romadhon bin Iwan Nangcik selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa uang senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh bapak kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Jalan Remifa PAN II, RT.17, RW.02, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, xxxx xxxxxxxxx, kemudian terakhir pindah di KOTA PALEMBANG sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama

Hal.2 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx dan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 05 November 2022;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.3 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671031606880015, atas nama Pemohon I (M. Iqbal bin Nawawi), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671136211790003, atas nama Pemohon II (Nani Verawati binti Sarbani), yang dikeluarkan

Hal.4 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0576/AC/2022/PA.PLG. tanggal 01 April 2022 atas nama Amelia binti Nurdin dan M. Iqbal bin Nawawi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1010/AC/2022/PA.PLG. tanggal 21 Juni 2022 atas nama Nani Verawati binti Sarbani dan Daryanto bin Darno, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671031612150013 tanggal 11 Juli 2023 atas nama Pemohon I (M. Iqbal) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **Muhammad Fitra Romadhon bin Iwan Nangcik**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan KH. Azhari, Lorong Amal Setia No.018 RT. 18 RW. 03, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tanggal 05 November 2022 di Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarbani bin Abdullah, ada mas

Hal.5 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama saksi sendiri (Muhammad Fitra Romadhon bin Iwan Nangcik) dan Faisal bin Iskandar;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarbani bin Abdullah tersebut langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku Nikah dan juga untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. Faisal bin Iskandar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan KH. Azhari, Lorong Pedatuan Laut, No. 39 Rt 02 Rw 01, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 saksi hadir dan sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarbani bin Abdullah, ada maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing saksi sendiri bernama Faisal bin Iskandar dan Muhammad Fitra Ramadhon bin Iwan Nangcik;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2022;
- Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan buku nikah dan untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Hal.7 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah bernama Sarbani bin Abdullah selaku ayah kandung Pemohon II dan

Hal.8 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan buku nikah yang dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya dan untuk kepastian hukum serta kepentingan administrasi kependudukan lainnya

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.5) serta alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPPerdata/BW;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah duda cerai di Pengadilan Agama

Hal.9 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sedangkan Pemohon II janda cerai di Pengadilan Agama Palembang, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Muhammad Fitra Romadhon bin Iwan nancik dan Faisal bin Iskandar yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut ternyata saling terkait satu dengan lainnya serta bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bahwa secara formil dan materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menim,bang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 05 November 2022 di Kecamatan Seberang Ulu I, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarbani bin Abdullah dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Faisal bin Iskandar dari pihak Pemohon I dan Romadhan bin Ridwan saksi dari pihak Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai pada tanggal 16 Maret 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tanggal 19 April 2022;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariat agama Islam;

Hal.10 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk mengurus surat menyurat dan untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil / hujjah Syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**يقبل اقرار البالغ العقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه (اعانة)
الطالبين : 2**

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan" :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal.11 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam diatas, maka pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku". sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan Pengadilan Agama Palembang ini, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxx tanggal 05 November 2022, adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-

Hal.12 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Iqbal bin Nawawi**) dengan Pemohon II (**Nani Verawati binti Sarbani**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 di Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Dra. Ratnawati**, sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad, A. Azis, S.H** dan **Drs. H. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dwi Indrati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.13 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirjoni

Dra. Ratnawati

Panitera Pengganti,

Dwi Indrati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

Yuli Suryadi, S.H., M.M

Hal.14 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Hal.15 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Hal.16 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.



Hal.17 dari 14 Hal.Penetapan.No.432/Pdt.P/2023/PA.Plg.